

KEPUTUSAN WALIKOTA SORONG  
NOMOR 205 TAHUN 2005

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS  
(SMA) NEGERI 4 SORONG

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang : a. bahwa dengan keberhasilan pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun telah meningkatkan jumlah tamatan Sekolah Menengah Pertama yang membutuhkan layanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah Tingkat Atas di Kota Sorong;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u / 2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, maka perlu didirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Sorong di Kota Sorong;
- c. bahwa untuk maksud huruf a, b dan c tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sorong;

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907 );
2. Undang - undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894 );
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional ( PROOPENAS ) Tahun 2000 - 20004 bidang Pendidikan;
4. Undang - undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 );
5. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
7. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
8. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002;
11. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002;
14. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah;

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Sorong Nomor 420 / 670 tanggal 5 September 2005 tentang Mohon Ijin Operasional Sekolah;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA SORONG TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS ( SMA ) NEGERI 4 SORONG.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sorong;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sorong;
3. Walikota adalah Walikota Sorong;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sorong;
5. Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Sorong;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Sorong;
7. Sekolah Menengah Atas disingkat SMA adalah Sekolah Menengah Atas

## BAB II

### PENDIRIAN SEKOLAH

#### Pasal 2

Dengan Keputusan ini di dirikan Sekolah Menengah Atas ( SMA ) Negeri 4 Sorong.

## BAB III

### NAMA, TEMPAT DAN STATUS SEKOLAH

#### Bagian Pertama

##### N a m a

#### Pasal 3

Nama Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Sorong.

#### Bagian Kedua

##### T e m p a t

#### Pasal 4

Sekolah Menengah Atas ( SMA ) Negeri 4 Sorong bertempat Dum Barat Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong.

#### Bagian Ketiga

##### Status Sekolah

#### Pasal 5

Sekolah Menengah Atas ( SMA ) ini berstatus Sekolah Negeri.

## BAB IV

### PELAKSANAAN

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas ( SMA ) Negeri 4 Sorong terhitung mulai awal Tahun Pelajaran 2005 / 2006.
- (2) Sekolah Menengah Atas ( SMA ) sebagaimana tersebut ayat (1) melaksanakan kurikulum Nasional sesuai Peraturan Perundang - undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Kepala Sekolah Menengah Keguruan sebagaimana tersebut ayat (2) melaporkan pelaksanaan kegiatan sekolah pada setiap bulan kepada Walikota Sorong melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong  
pada tanggal 3 Oktober 2005

**WALIKOTA SORONG**  
CAP/TTD  
Drs. J. A. JUMAME, MM

Diundangkan di Sorong  
pada tanggal 3 Oktober 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG**  
CAP/TTD  
Drs. D. F. KAMBUAYA, MM

### LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2005 NOMOR 18

UNTUK SALINAN YANG SAH SESUAI DENGAN ASLINYA  
an. WALIKOTA SORONG



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Menengah Umum di Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
5. Gubernur Irian Jaya Barat di Manokwari
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setda Propinsi Irian Jaya Barat di Manokwari;
8. Kepala Biro Organisasi Setda Propinsi Papua di Jayapura;
9. Kepala Biro Kepegawaian Setda Provinsi Papua di Jayapura;
10. Kepala Biro Kepegawaian Setda Propinsi Irian Jaya Barat di Manokwari;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua di Jayapura;
12. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Irian Jaya Barat di Manokwari;
13. Ketua DPRD Kota Sorong di Sorong;
14. Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Sorong di Sorong;
15. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Sorong di Sorong;
16. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Sorong di Sorong;
17. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sorong di Sorong.

